



**PENETAPAN**

Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**M. Zainal Arifin bin Bahuddin**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 30 November 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pura I, Rt 10, No. 28 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebagai **Pemohon I**

**Ira Puspita binti M. Zainal Arifin**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma II RT.047 No.67 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sebagai **Pemohon II**;

**Zakki Rathomi bin M. Zainal Arifin**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 09 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pura I RT.10 No.28 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebagai **Pemohon III**;

**Hilal Haitamy bin M. Zainal Arifin**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pura I,

*Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 10, No. 28 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebagai **Pemohon IV**;

**Rama Rifani bin M. Zainal Arifin**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Tanjung Pura I, Rt 10, No. 28 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami, orang tua dan anak-anak almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman, ( poin 1 menerangkan hubungan para pemohon dengan ahli waris / almarhumah )
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1978 Pemohon I menikah dengan almarhumah Ratna Baktiah Binti Abdurrahman di KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7/7/B//1978 tanggal 28 Januari 1978
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Ratna Baktiah hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Zainal Arifin dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura I, RT. 10, No.28, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 5 orang anak masing-masing bernama :

- a. Ira Puspita, lahir di Bandung tanggal 05/01/1979;
- b. Zakki Rathomi, lahir di Balikpapan tanggal 09/05/1980;
- c. Faisal Ihromi, lahir di Balikpapan tanggal 20/03/1982 ( telah meninggal dunia);
- d. Hilal Haitamy, lahir di Balikpapan tanggal 17/02/1985;
- e. Rama Rifani, lahir di Balikpapan tanggal 01/05/1988;

5. Bahwa almarhum Faisal Ihromi bin M. Zainal Arifin telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 7/01/2015, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6571-KM-04022015-0001,- tanggal 11/03/2019;

6. Bahwa almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 6/03/2019, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-11032019-0016,- tanggal 11/03/2019;

7. Bahwa kedua orang tua almarhumah Ratna Baktiah telah meninggal dunia pada tahun 1993 ( alm. Abdurrahman ) dan tahun 2009 ( alm. Misbat ) di Balikpapan

8. Bahwa, almarhumah Ratna Baktiah semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

- Deposito Bank BNI No. Seri 1225213 dengan nomor rekening : 0771106544 atas nama Ratna Baktiah.
- Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0341624249 atas nama Ratna Baktiah

9. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah Ratna Baktiah kepada ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil deposito dan tabungan di Bank BNI cabang Balikpapan;

*Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Ratna Baktiah Binti Abdurrahman adalah;
  - a. M. Zainal Arifin ( ayah )
  - b. Ira Puspita ( anak perempuan )
  - c. Zakki Rathomi ( anak laki-laki )
  - d. Faisal Ihromi ( anak laki-laki ) / telah meninggal dunia
  - e. Hilal Haitamy ( anak laki-laki )
  - f. Rama Rifani ( anak laki-laki )
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau majelis hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan, kecuali posita nomor 2 (d) dicabut oleh para Pemohon karena anak yang bernama Faisal.Ihrami tersebut telah meninggal dunia sebelum Ratna Baktiah meninggal.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 717/B/I/1978 tertanggal 28 Januari 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1,

*Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-11032019-0016 tertanggal 11 Maret 2019 atas nama Ratna Baktiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2,
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-04022015-0001 tertanggal 9 Februari 2015 atas nama Faisal Ihromi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3,;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman tertanggal 2 Juli 2019 yang diketahui oleh Kecamatan Balikpapan Kota Nomor 450.5/182/BALKOT tertanggal 8 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga M. Zainal Arifin dan Ratna Baktiah (Alm) tertanggal 2 Juli 2019 yang diketahui oleh Kecamatan Balikpapan Kota, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 205/1979 tertanggal 8 Januari 1979 atas nama Ira Puspita yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6,;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 26 OA ob 0292715 tertanggal 3 Juni 1995 atas nama Zakki Rathomi yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Kota

*Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7,;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 739/477/1985 tertanggal 15 April 1985 atas nama Hilal Haitamy yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8,;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301/477/WNI/1988 tertanggal 24 Mei 1988 atas nama Rama Rifani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9,;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471052509120022 tertanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10,;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Chairullah bin Abdurrahman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siaga, Gang Pramuka, RT. 30, No.84 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung almarhum Ratna Baktiah;
- Bahwa Ratna Baktiah Binti Abdurrahman semasa hidupnya hanya

*Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah satu kali menikah dengan M. Zainal Arifin dan telah dikeruniai 5 orang anak yaitu Ira Puspita, Zakki Rathomi, Faisal Ihromi, Hilal Haitamy dan Rama Rifani;

- Bahwa anak almarhumah yang bernama Faisal Ihromi, telah meninggal dunia pada tahun 2015 dalam status bujangan;
- Bahwa Ratna Baktiah binti Abdurrahman, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa pada saat Ratna Baktiah Binti Abdurrahman meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman ada meninggalkan harta berupa Deposito Bank BNI dan Tabungan Bank BNI atas nama Ratna Baktiah
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang harus dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman;

2. **Muchsen AR. bin Lanusu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari, RT.02 No.07 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I
- Bahwa Ratna Baktiah Binti Abdurrahman semasa hidupnya hanya pernah satu kali menikah dengan M. Zainal Arifin dan telah dikeruniai 5 orang anak yaitu Ira Puspita, Zakki Rathomi, Faisal

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihromi, Hilal Haitamy dan Rama Rifani;

- Bahwa anak almarhumah yang bernama Faisal Ihromi, telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan belum berkeluarga;
- Bahwa Ratna Baktiah binti Abdurrahman, telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 karena sakit;
- Bahwa pada saat Ratna Baktiah Binti Abdurrahman meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman ada meninggalkan harta berupa Deposito Bank BNI dan Tabungan Bank BNI atas nama Ratna Baktiah
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang harus dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019;

*Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat-surat (bukti P.1 sampai P.10) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ratna Baktiah binti Abdurrahman dan Pemohon I adalah suami – istri yang sah (vide bukti P.1);
- Bahwa Ratna Baktiah binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P.8);
- Bahwa sewaktu almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman meninggal dunia ada meninggalkan seorang suami yang bernama M. Zainal Arifin bin Bahuddin, dan meninggalkan 4 orang anak yang bernama Ira Puspita (anak perempuan), Zakki Rathomi (anak laki-laki), Hilal Haitamy (anak laki-laki) dan Rama Rifani (anak laki-laki);
- Bahwa almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman ada meninggalkan harta berupa berupa Deposito Bank BNI dan Tabungan Bank BNI atas nama Ratna Baktiah;
- Bahwa almarhum Ratna Baktiah binti Abdurrahman tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa seluruh ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

*Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).

### 3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:

#### a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

#### b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman meminggal dunia dan meninggalkan seorang suami yaitu M. Zainal Arifin bin Bahuddin dan meninggalkan 4 orang anak yaitu Ira Puspita (anak perempuan), Zakki Rathomi (anak laki-laki), Hilal Haitamy (anak laki-laki) dan Rama Rifani (anak laki-laki), (*in casu* para Pemohon) maka mereka semua adalah ahli waris dari almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman sesuai dengan ketentuan hukum islam;

, Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

#### 1. Q. S. An-Nisa ayat 11 :

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan

#### 2. Q. S. An-Nisa ayat 7:

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

*Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

(Al-Nisa : 4 : 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 . Dan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ratna Baktiah binti Abdurrahman adalah :
  - 2.1. M. Zainal Arifin bin Bahuddin (suami).
  - 2.2. Ira Puspita binti M. Zainal Arifin (anak perempuan).
  - 2.3. Zakki Rathomi bin M. Zainal Arifin (anak laki-laki).

*Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Hilal Haitamy bin M. Zainal Arifin (anak laki-laki)
- 2.5. Rama Rifani bin M. Zainal Arifin (anak laki-laki)
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah oleh kami M. Thabernie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**

ttd

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ila Pujiastuti, S.H.I.**

*Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp 4	25.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 5 71.000,00**

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 3 September 2019.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)